



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah. (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

DAN

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Wajo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengairan Sumber Daya Alam, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wajo;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas Pengairan Sumber Daya Alam, untuk pengelolaan dan Bantuan Pelayanan terpadu untuk perizinan;
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.

9. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
10. Wilayah Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disebut Wilayah CAT adalah bagian CAT yang masuk dalam administrasi Kabupaten Wajo.
11. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada suatu CAT yang ditandai oleh kedudukan muka preatik lebih tinggi dari pada muka pisometrik.
12. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada CAT ditandai oleh kedudukan muka preatik lebih rendah dari pada muka pisometrik.
13. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah.
14. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah serta pengendalian daya rusak air tanah.
15. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
16. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
17. Eksplorasi air tanah adalah kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh data air tanah mencakup antara lain sebaran, dan sifat fisik batuan yang mengandung air tanah, kedalaman akuifer, konstruksi sumur, debit optimal, kualitas air tanah dan lain-lain melalui kegiatan survey geofisika, pengeboran, penampangan sumur, uji pemompaan dan pemeriksaan laboratorium.

18. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
19. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
20. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
21. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha yang tetap serta badan usaha lainnya.
22. Perorangan adalah subjek non badan usaha yang memerlukan air untuk keperluan usahanya.
23. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan atau imbuhan air tanah.
24. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
25. Penggunaan air tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan.
26. Sumur pantau adalah sumur yang dilengkapi dengan alat pantau yang berfungsi untuk merekam perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.
27. Sumur resapan adalah sumur yang dibuat dengan tujuan untuk meresapkan air ke dalam tanah pada akuifer tertentu.

28. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
29. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
30. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- (2) Ruang Lingkup Peraturan ini mencakup :
 - a. Wewenang dan Tanggung jawab;
 - b. Pengelolaan;
 - c. Pemakaian dan Pengusahaan air tanah;
 - d. Perizinan;

- e. Pemantauan dan Evaluasi;
- f. Sistem informasi air tanah;
- g. Pembiayaan; dan
- h. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III

WEWENANG

Pasal 3

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab dibidang pengelolaan air tanah di Wilayah CAT. Dan menunjuk Dinas PSDA, Energi dan Sumber Daya Mineral Sebagai SKPD Teknis dibidang pengelolaan Air Tanah.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Menyusun dan menetapkan teknis pengelolaan air tanah di Daerah;
 - b. Mengusulkan rancangan penetapan CAT;
 - c. Menetapkan peruntukan air tanah sesuai dengan kewenangannya;
 - d. Menerbitkan Izin Pengeboran Air Tanah;
 - e. Menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah yang diterbitkan;
 - g. Menyelenggarakan sistem informasi air tanah;
 - h. Menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah;
 - i. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. Melaksanakan pengawasan pengelolaan air tanah;

- k. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.

BAB IV

PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan pada Wilayah CAT.
- (2) Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: inventarisasi air tanah, pendayagunaan air tanah, peruntukan pemanfaatan, konservasi, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Bagian Kedua

Inventarisasi Air Tanah

Pasal 5

- (1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), meliputi:
 - a. perizinan;
 - b. volume produksi atau jumlah pengambilan;
 - c. obyek pajak pemakai dan pengusahaan air tanah;
 - d. kelembagaan pengelolaan air tanah;
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah;

- f. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - g. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
 - h. informasi lain yang diperlukan.
- (2) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar pengelolaan air tanah.
 - (3) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh SKPD pengelola.

Bagian Ketiga

Pendayagunaan Air Tanah

Pasal 6

- (1) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan pada Wilayah CAT.
- (2) Kegiatan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air tanah untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil.
- (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil inventarisasi dengan memperhatikan konservasi air tanah.
- (4) Dalam melaksanakan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melibatkan peran serta masyarakat.

Bagian Keempat

Peruntukan Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Air minum;
 - b. Kebutuhan rumah tangga;
 - c. Pertanian rakyat;
 - d. Irigasi;
 - e. Industri;
 - f. Pertambangan;
 - g. Usaha perkotaan; dan
 - h. Kepentingan lainnya.
- (2) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.
- (3) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (4) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan selain air minum dapat menggunakan air tanah apabila tidak dapat dipenuhi dari sumber air lainnya.

Bagian Kelima

Konservasi

Pasal 8

- (1) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung, fungsi air tanah dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah.

- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertumpu pada asas kemanfaatan, kesinambungan, ketersediaan dan kelestarian air tanah serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Dalam rangka menjaga fungsi daerah imbuhan air tanah, dilarang melakukan pengeboran dan penggalian air tanah atau kegiatan lain pada radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi kemunculan mata air.
- (4) SKPD Pelaksana berkoordinasi dengan SKPD terkait melakukan pengelolaan pembuatan sumur resapan pada lokasi-lokasi dengan tingkat aliran permukaan yang tinggi.
- (5) Penentuan dan Peraturan Bersama melakukan penentuan dan perlindungan daerah imbuhan di wilayah CAT akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pelaksanaan konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pengendalian Daya Rusak Air Tanah

Pasal 9

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.
- (3) Bupati menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 10

- (1) Untuk mencegah terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.
- (2) Untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan menghentikan pengambilan air tanah.
- (3) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan membuat imbuhan buatan.

BAB V

PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu

Pemakaian Air Tanah

Pasal 11

- (1) Pemakaian air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.

- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh Bupati
- (5) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, SKPD pemerintah atau badan sosial.

Pasal 12

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dapat diperoleh tanpa izin untuk keperluan:
 - a. memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat.
 - c. Tempat ibadah.
- (2) Pemakaian air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan sebagai berikut:
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci atau kurang dari 5 cm (lima sentimeter);
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 m³ (seratus meter kubik) per bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan sebagai berikut :
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari permukiman;
 - b. pemakaian air tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi;
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Bagian Kedua

Pengusahaan Air Tanah

Pasal 13

- (1) Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
 - c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.
- (4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial air tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 14

- (1) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- (2) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan oleh SKPD yang menangani Perizinan.
- (3) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.

BAB VI

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Jenis Izin

Pasal 15

- (1) Pemakaian dan pengusahaan air tanah di Wilayah CAT dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Izin Pengeboran air tanah;
 - b. izin pemakaian air tanah; dan
 - c. izin pengusahaan air tanah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Gubernur.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Kegiatan Pengeboran dan Penggalian

Pasal 16

Pemakaian dan pengusaha air tanah di Daerah diperoleh dengan cara pengeboran dan penggalian.

Pasal 17

- (1) Pengeboran sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 hanya dapat dilaksanakan oleh SKPD pengelola, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran air tanah.
- (2) Kualifikasi dan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui :
 - a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
 - b. sertifikasi keterampilan juru bor air tanah.
- (3) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Izin

Pasal 18

- (1) Izin Pengeboran Air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf (a) berlaku saat pelaksanaan pengeboran berlangsung dan hanya berlaku untuk satu lokasi sumur yang dimohonkan;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf (b) dan (c) berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Keempat
Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 19

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf (a) wajib melampirkan persyaratan data permohonan izin meliputi :
 - a. Peruntukan dan Kebutuhan Air Tanah;
 - b. Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengeboran atau Penggalan Air Tanah;
 - c. Lokasi titik pengeboran atau penggalan air tanah dalam Peta situasi skala 1 : 10.000 atau lebih besar dan Peta topografi skala 1 : 50.000;
 - d. Salinan atau fotocopy Sertifikat Badan Usaha di bidang pengeboran air tanah dan Sertifikat Juru Bor Air Tanah yang masih berlaku serta daftar tenaga ahli dalam bidang air tanah yang dimiliki;
 - e. Dokumen UKL-UPL atau AMDAL sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - f. Surat Keterangan Tanah.
- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf (b) dan (c) wajib melampirkan persyaratan data permohonan izin meliputi :
 - a. Peruntukan dan Kebutuhan Air Tanah;
 - b. Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengeboran atau Penggalan Air Tanah;
 - c. Lokasi titik pengeboran atau penggalan air tanah dalam Peta situasi skala 1 : 10.000 atau lebih besar dan Peta topografi skala 1 : 50.000;

- d. Salinan atau fotocopy Sertifikat Badan Usaha di bidang pengeboran air tanah dan Sertifikat Juru Bor Air Tanah yang masih berlaku serta daftar tenaga ahli dalam bidang air tanah yang dimiliki;
 - e. Dokumen UKL-UPL atau AMDAL sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - f. Surat Keterangan Tanah.
 - g. Berita Acara Pumping test;
 - h. Hasil Uji Laboratorium Kimia Air
- (4) Bupati paling lama dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima permohonan izin yang sudah lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permintaan rekomendasi teknis kepada Gubernur.
- (5) Bupati paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima rekomendasi teknis dari Gubernur mengeluarkan izin atau menolak permohonan izin disertai dengan alasannya dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Kelima

Perpanjangan Izin

Pasal 20

- (1) Permohonan perpanjangan izin harus diajukan secara tertulis kepada Bupati selambat lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Perpanjangan izin dikeluarkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3).
- (3) Perpanjangan izin diberikan dengan memperhatikan ketersediaan air tanah serta kondisi dan lingkungan air tanah.

- (4) Permohonan perpanjangan izin pemakaian atau izin perusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - b. Foto Copy izin Pemakaian atau perusahaan yang akan diperpanjang;
 - c. Laporan penggunaan air tanah satu tahun terakhir;
 - d. Hasil evaluasi uji pemompaan;
 - e. Hasil analisa fisika dan kimia air tanah;
 - f. Berita acara pemasangan meter air; dan
 - g. Foto copy bukti pembayaran pajak air tanah 3 (tiga) bulan terakhir.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban

Pasal 21

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin dan /atau rekomendasi teknis.

Pasal 22

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah diwajibkan:

- a. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah secara tertulis kepada Bupati;
- b. memberikan laporan debit pengambilan air tanah setiap bulan kepada bupati dengan tembusan kepada Gubernur;

- c. menghentikan kegiatan yang dilaksanakan dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Bupati, apabila dalam pelaksanaan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan lingkungan;
- d. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
- e. mematuhi rekomendasi teknis dari Gubernur;
- f. Memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau perusahaan air tanah dan memeliharanya;
- g. Memberikan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) air dari debit pengambilan yang diperbolehkan bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;
- h. ikut berperan aktif dalam kegiatan konservasi dan rehabilitasi air tanah;
- i. membuat sumur resapan dengan konstruksi, jumlah dan ukuran sumur resapan disesuaikan dengan banyaknya pengambilan air tanah, lokasi pengambilan, dan akuifer yang disadap.

Bagian Ketujuh

Larangan

Pasal 23

Pemegang izin dilarang :

- a. menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
- b. menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya;
- c. melakukan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah selain pada lokasi yang telah ditetapkan.
- d. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;

- e. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air dan/atau alat ukur debit air;
- f. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- g. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;

Bagian Kedelapan

Berakhirnya Izin

Pasal 24

- (1) Izin pemakaian atau pengusaha air tanah berakhir apabila :
 - a. Habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan ;
 - b. Izin dikembalikan; atau
 - c. Izin dicabut.
- (2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah dan izin pengusaha air tanah tidak membebaskan pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Kegiatan pemantauan dan evaluasi air tanah dilakukan dalam rangka pengendalian pengelolaan air tanah.

Bagian Kedua

Pemantauan

Pasal 26

- (1) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan atau perubahan lingkungan.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan perubahan kedudukan muka air tanah;
 - b. pemantauan perubahan kualitas air tanah;
 - c. pemantauan pengambilan pemanfaatan air tanah;
 - d. pemantauan pencemaran air tanah;
 - e. pemantauan perubahan debit dan kualitas air tanah;
 - f. pemantauan perubahan lingkungan air tanah.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. mencatat meteran air (water meter)
 - b. membuat sumur pantau;
 - c. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan/atau sumur produksi terpilih;
 - d. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau, dan sumur produksi;
 - e. memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas air tanah;
 - f. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
 - g. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.
- (4) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 27

- (1) SKPD Pengelola melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan/atau melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI AIR TANAH

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah SKPD Pengelola menyelenggarakan sistem informasi air tanah di tingkat kabupaten.
- (2) Informasi air tanah yang dikelola meliputi data dan informasi mengenai:
 - a. perizinan;
 - b. volume produksi atau jumlah pengambilan;
 - c. obyek pajak pemakai dan perusahaan air tanah;
 - d. kelembagaan pengelolaan air tanah;
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah;
 - f. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - g. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah;
 - h. informasi lain yang diperlukan.

- (3) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh SKPD terkait, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Bupati.
- (4) SKPD pengelola, organisasi, lembaga, perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Pembiayaan pengelolaan air tanah ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan air tanah.
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan air tanah meliputi:
 - a. biaya sistem informasi;
 - b. biaya perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. biaya konservasi daerah imbuhan dalam wilayah CAT.

Pasal 30

- (1) Sumber dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) dapat berupa:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan / atau
 - b. Anggaran swasta.
- (2) Anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari anggaran swasta atas peran sertanya dalam pengelolaan air tanah.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) SKPD Pengelola melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap:
 - a. Pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian dan / atau pengusahaan air tanah;
 - b. Kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; atau
 - c. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan / atau analisis mengenai dampak lingkungan.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada SKPD Pengelola, apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan air tanah serta merasakan dampak negatif akibat pengambilan air tanah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan ini;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

Pasal 33

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) huruf a dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang air tanah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau badan tentang kebenaran Perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang air tanah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang air tanah ;
- d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak Pidana di bidang air tanah;
- e. melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, Pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan Penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka Pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang air tanah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana di bidang air tanah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan Penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang air tanah menurut hukum yang berlaku.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 15 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 30 Agustus 2014

BUPATI WAJO,
TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 2 September 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH,
TTD

A. MADUKELLENG ODDANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kabag Hukum dan Per-UU



Abd. Hamid, SH.MH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2104 NOMOR 12

NOREG : NOMOR 12 TAHUN 2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Air tanah yang berfungsi sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Keberadaan air tanah di Kabupaten Wajo cukup melimpah, tetapi sangat tergantung pada kondisi hidrogeologi daerah setempat. Air tanah terdapat di bawah permukaan tanah dengan sebaran mengikuti karakteristik lapisan tanah atau batuan pada cekungan air tanah. Air tanah dapat berada pada lapisan jenuh air (saturated zone), lapisan tidak jenuh air (unsaturated zone), atau rongga-rongga dan saluran-saluran dalam wujud sungai bawah tanah di daerah batugamping. Dalam cekungan, air tanah dapat mengisi sungai, waduk, atau danau dan sebaliknya air sungai, waduk, atau danau dapat mengisi akuifer. Oleh karena itu pengelolaan air tanah harus dilakukan secara terpadu dengan pengelolaan air permukaan. Suatu daerah dapat disebut sebagai cekungan air tanah hanya apabila memenuhi kriteria : mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulik air tanah; mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah; serta memiliki satu kesatuan sistem akuifer. Berdasarkan criteria tersebut, sesuai Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Cekungan Air Tanah ditetapkan sebagai dasar pengelolaan air tanah. Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan ketersediaan serta kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan. Pengelolaan air tanah berdasarkan pada cekungan air tanah, yang diselenggarakan dengan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah, dan strategi pengelolaan air tanah. Kebijakan pengelolaan air tanah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air di tingkat kabupaten oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air.

Kebijakan pengelolaan air tanah selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati sebagai arahan dalam teknis pengelolaan air tanah meliputi kegiatan konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak dan sistem informasi air tanah. Pengaturan pengelolaan air tanah diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah. Pelaksanaan kegiatan tersebut secara teknis perlu disesuaikan dengan perilaku air tanah yang meliputi keterdapatan, penyebaran, potensi mencakup kuantitas dan kualitas air tanah serta lingkungan air tanah. Namun karena keberadaannya dalam batuan yang pembentukannya erat kaitannya dengan proses geologi, maka dalam pengelolaan air tanah diperlukan pengaturan yang mendasarkan pada kaidah-kaidah geologi dan hidrogeologi. Pengaturan konservasi air tanah diarahkan untuk mendukung upaya menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan

fungsi air tanah melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian air tanah, pengawetan air tanah, dan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah. Upaya konservasi air tanah dilakukan untuk mencegah kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah yang dapat terjadi karena penyusutan ketersediaan air tanah yang diikuti penurunan muka air tanah yang tajam dan apabila terus berlanjut dapat menimbulkan dampak negatif berupa kekeringan, dan amblesan tanah.

Pengaturan pendayagunaan air tanah diarahkan untuk mendukung upaya mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan air tanah yang terus menerus serta berkelanjutan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari, meskipun tidak tertutup kemungkinan juga dapat untuk kebutuhan lainnya seperti pertanian, irigasi, perindustrian, pertambangan, dan usaha perkotaan. Pendayagunaan air tanah dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah. Akan tetapi, karena terletak di bawah permukaan tanah, pengambilan atau eksploitasi air tanah dalam upaya pemanfaatan atau penggunaannya memerlukan proses sebagaimana dilakukan pada kegiatan pertambangan yang mencakup kegiatan penggalian atau pengeboran, pemasangan konstruksi sumur, dan sebagainya. Daya rusak air tanah akan muncul apabila kondisi dan lingkungan air tanah terganggu, baik akibat pengambilan air tanah yang melebihi daya dukungnya, pencemaran, maupun akibat kegiatan alam. Mengingat air tanah berada di bawah permukaan tanah maka kerusakan yang terjadi pada air tanah tidak terlihat secara langsung, sehingga apabila dieksploitasi tidak terkendali dapat mengakibatkan dampak negatif yang luas, sehingga rehabilitasi atau pemulihannya sulit dilakukan. Rekomendasi merupakan

salah satu komponen teknis dalam menata penerapan hak guna pakai air tanah dari pemanfaatan air tanah. Pada prinsipnya rekomendasi teknis yang berisikan ketentuan-ketentuan teknis dalam proses pengeboran atau penggalian merupakan alat pengendali dalam penggunaan air tanah serta sebagai salah satu komponen teknis dalam upaya konservasi air tanah yang dapat menjamin kelangsungan keberadaan air tanah. Rekomendasi teknis merupakan persyaratan teknis yang bersifat mengikat yang diberikan kepada Bupati/Walikota dalam menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah. Izin yang diterbitkan pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota harus memperoleh rekomendasi teknis dari Gubernur. Pengaturan sistem informasi air tanah ditujukan untuk menyimpan, mengolah, menyediakan, dan menyebarluaskan data dan informasi air tanah dalam upaya mendukung pengelolaan air tanah. Data dan informasi tersebut terdiri atas perizinan, volume produksi, obyek pajak pemakai dan perusahaan air tanah, kelembagaan pengelolaan air tanah, kondisi social masyarakat yang terkait dengan air tanah, kondisi dan lingkungan air tanah, kebijakan dan pengaturan dibidang air tanah, dan informasi lain yang diperlukan. Data dan informasi tersebut diperoleh dari kegiatan inventarisasi, baik melalui pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, maupun evaluasi data. Mendasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas .

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengelolaan air tanah secara menyeluruh mencakup semua bidang pengelolaan yang meliputi konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air, serta meliputi satu sistem wilayah pengelolaan secara utuh yang mencakup semua proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Yang dimaksud dengan “pengelolaan air tanah secara terpadu” adalah pengelolaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemilik kepentingan antarsektor dan antarwilayah administrasi dalam Wilayah Cekungan Air Tanah.

Yang dimaksud dengan “pengelolaan air tanah berwawasan lingkungan hidup” adalah pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Yang dimaksud dengan “pengelolaan air tanah berkelanjutan” adalah pengelolaan sumber daya air yang tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga termasuk untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelarangan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain pada areal radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air dimaksudkan untuk mengamankan aliran air tanah pada system akuifer yang mengisi atau dapat mempengaruhi pemunculan mata air. Yang termasuk "kegiatan lain", adalah penambangan batuan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengendalian daya rusak air tanah" adalah pengendalian daya rusak air pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Yang dimaksud "amblesan tanah" adalah gejala perubahan lingkungan air tanah yang terjadi karena kosongnya kandungan air tanah pada

lapisan penutup akuifer (confining layer) yang umumnya berupa lapisan lempung.

Ayat (2)

Penurunan muka air tanah menyebabkan ketidakseimbangan kondisi hidrogeologi, apabila terjadi terus menerus dapat mengakibatkan terjadinya amblesan tanah.

Ayat (3)

Berdasarkan Pasal 51 undang – undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengendalian daya rusak air.

1. Upaya Pencegahan berupa :
 - a. Kegiatan Fisik dan Nonfisik
 - b. Penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai
2. Upaya Penanggulangan berupa mitigasi bencana alam
3. Upaya Pemulihan kembali fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kebutuhan pokok sehari-hari" adalah keperluan air minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah. Yang dimaksud dengan "pertanian rakyat" adalah merupakan budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu

pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga. Yang dimaksud dengan “Pertanian tanaman pangan” adalah tanaman yang tidak membutuhkan air tanah dalam jumlah banyak, antara lain, palawija dan jagung. Yang termasuk kegiatan bukan usaha, antara lain, meliputi pesantren, rumah ibadah dan kantor pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang termasuk dalam izin pemakaian air tanah, antara lain, meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pemakaian air tanah. Izin pemakaian air tanah perlu dimiliki mengingat:

- c. cara pengeboran atau penggalian air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah antara lain berupa penyusutan ketersediaan air tanah, penurunan muka air tanah, perubahan pola aliran air tanah, penurunan kualitas air tanah, mengganggu sistem akuifer; atau

- d. penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan yang air tanah dalam jumlah besar melebihi ketentuan.

Ayat (5)

Yang termasuk "badan sosial", antara lain, yayasan, rumah ibadah, dan sekolah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk "bahan baku produksi", antara lain, air minum dalam kemasan, air bersih, makanan, minuman, dan obatobatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang termasuk "bahan pembantu atau proses produksi", antara lain, air untuk pendingin mesin, proses pencelupan pada industri tekstil, sanitasi pada kegiatan industri, pertambangan dan pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" adalah lokasi sesuai dengan izin.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundangundangan", antara lain, peraturan yang terkait dengan ketentuan mengenai gangguan (HO).

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang termasuk dalam izin pengusahaan air tanah, antara lain, meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pengusahaan air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Izin harus memuat paling sedikit nama dan alamat pemohon, titik koordinat lokasi rencana pengeboran atau penggalian, debit pemakaian atau pengusahaan air tanah, dan ketentuan hak dan kewajiban .

Ayat (2)

Setiap satu izin pemakaian air tanah atau izin
pengusahaan air tanah

diberikan hanya untuk satu titik sumur produksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Pengeboran atau penggalian air tanah ditujukan
untuk mengeluarkan air tanah dari akuifer melalui
sumur bor, sumur gali atau dengan cara lainnya.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah lebih dari 2 (dua) liter per detik wajib melampirkan laporan eksplorasi air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah

paling sedikit memuat:

- a. gambar penampang litologi dan penampangan sumur (well logging) yang akan menunjukkan jenis, sifat fisik, dan kedalaman batuan yang mengandung air tanah sehingga dapat ditentukan jenis dan posisi saringan;
- b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah yang akan menunjukkan kualitas atau mutu air tanah;
- c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer disadap yang akan menunjukkan debit air tanah yang dapat diambil secara optimal dari sumur tersebut; dan
- d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya yang akan menunjukkan posisi saringan dan kerikil pembalut (gravel pack).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "berperan serta", adalah kewajiban pemegang izin guna memberikan tempat untuk pembuatan sumur pantau di lokasi lahannya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "paling sedikit 10% (sepuluh persen)" adalah batas minimal yang diberikan kepada masyarakat setempat yang ditentukan oleh pihak pemegang izin. Yang dimaksud dengan "masyarakat setempat" adalah masyarakat setempat di lokasi perusahaan air tanah.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Izin dikembalikan karena tidak lagi menggunakan air tanah.

Huruf c

Izin dicabut apabila tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan di dalam izin dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mampu memperbaiki kinerjanya sesuai dengan batas waktu yang diberikan setelah ada peringatan tertulis, dan penghentian sementara semua kegiatan dari pemberi izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kebutuhan nyata" adalah dana yang dibutuhkan semata-mata untuk membiayai pengelolaan air tanah agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara wajar untuk menjamin keberlanjutan fungsi air tanah.

Ayat (2)

Huruf a

Biaya sistem informasi merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pengambilan dan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan, pembaharuan, penerbitan, serta penyebarluasan data dan informasi air tanah.

Huruf b

Biaya perencanaan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan kebijakan teknis, strategi pelaksanaan, dan rencana pengelolaan air tanah.

Huruf c

Biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana pada wilayah CAT dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Huruf d

Biaya operasi dan pemeliharaan merupakan biaya untuk pemeliharaan wilayah CAT serta operasi dan pemeliharaan prasarana pada wilayah CAT.

Huruf e

Biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan air tanah serta pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air tanah.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengeboran, penggalian air tanah, pemakaian dan/atau perusahaan air tanah, antara lain, meliputi:

1. lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
2. pemasangan konstruksi sumur;
3. pelaksanaan uji pemompaan air tanah;
4. analisis kualitas air tanah;
5. jumlah pengambilan air tanah;
6. peruntukan pemanfaatan air tanah;
7. kewajiban membangun sumur resapan; dan
8. pajak pemanfaatan air tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 42